



PENETAPAN

Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Kampung Bunga, 31 Desember 1955, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun I Kampung Bunga Rt.001 Rw.001 Desa Kampung Bunga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai Pemohon;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Polak Pisang, 10 November 1958, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Parit Semarang Rt.009 Rw.003 Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 05 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Mei 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan bukti Kutipan Akta Nikah No.55/05/V/2019, tertanggal 23 Mei 2019;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Duda (Cerai Mati) dan status Termohon adalah Janda (Cerai Mati);
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Kampung Bunga Kecamatan Rakit Kulim hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah behubungan badan dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Januari 2020 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah:
 - a. Termohon sering membuka aib atau menceritakan masalah rumah tangga kepada tetangga, bahkan Termohon menceritakan keburukan Pemohon kepada orang lain;
 - b. Termohon tidak mau melayani kebutuhan biologis dari Pemohon dan apabila Pemohon memintanya Termohon selalu membuat alasan yang tidak rasional;
 - c. Termohon dan Pemohon sudah tidak menjalin komunikasi yang baik selama awal tahun 2020;
6. Bahwa puncak dari perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi pada Mei 2020, yang mana sebab puncak perpisahan tersebut adalah dikarenakan pada saat itu Termohon pulang ke rumah Termohon di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Namun, ternyata kepulangan tersebut adalah kepulangan Termohon untuk menetap di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir dan tidak ingin kembali lagi ke rumah Pemohon di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, pada bulan Juli 2020 Termohon menghubungi Pemohon agar Pemohon segera mengurus surat perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Termohon sejak bulan Mei 2020;
- b. Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi lagi;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, Pemohon sering menghubungi Termohon. Akan tetapi Termohon menutup diri dan menjauhi Pemohon dan keluarga Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah/bercerai;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **xxx** untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **xxx** di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya."

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan berdasarkan berita acara pemanggilan terhadap Termohon tidak ditemui dialamatnya, dan Perangkat tidak bersedia menerima panggilan terhadap Termohon karena Termohon tidak dikenal di tempat tersebut ;

Bahwa terhadap kondisi tersebut Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya karena akan mencari alamat Termohon yang jelas dahulu ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku pihak yang mengajukan perkara telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv majelis berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan selanjutnya majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Rgt dari Pemohon;
2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Rengat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.741000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Dra. Hj. Dewi Warti masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hertina, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dewi Warti

Panitera Pengganti,

Hertina, B.A.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp645.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp741.000,00
(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)